BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi religiusitas, jaminan pembiaayaan dan jangka waktu pembiayaan pada peningkatan minat nasabah di Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung keduanya telah mengimplementasikan sejak awal berdirinya koperasi dan implementasinya pada lembaga sesui kemampuan masing-masing lembaga, baik meliputi dari kegiatan oprasional lembaga maupun kegiatan pendukung yang di laksanakan pada lembaga tersebut.
2. Dampak religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung, dari segi religiusitas dampak yang dirasakan Koperasi Syariah Al-Mizan lebih besar peningkatan minat nasabahnya dari pada BMT Harapan Umat yang di rasa kurang berdampak bagi lembaga, sedangkan dari jaminan maupun jangka waktu

pembiayaan yang diterapkan keduanya berdampak bagi masing-masing lembaga untuk peningkatan minat nasabah dengan ketentuan tertentu dari masing masing lembaga.

3. Perbandingan religiusitas, jaminan pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung, dari religiusitas Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar melakukannya kegiatannya di oprasional maupun kegiatan pendukung koperasi sedangkan BMT Harapan Umat Tulungagung lebih terfokus pada kegiatan oprasionalnya, dari segi jaminan keduanya menerapkan jaminan sebagai syarat yang harus di penuhi saat pembiayaan sesui ketentuan dan aturan oprasional lembaga, dari segi jangka waktu pembiayaan baik di Koperasi Syariah Al-Mizan Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung menerapkannya secara fleksibel agar mampu menarik minat nasabah dengan syarat sesuai ketentuan lembaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu:

1. Bagi Lembaga

Bagi Koperasi Syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan terkait dengan Implementasi religiusitas, jaminan pembiaayaan dan jangka waktu pembiayaan guna meningkatkan minat nasabah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada Koperasi Syariah Blitar dan BMT Harapan Umat Tulungagung, akan tetapi dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat menggunakan sumber informan yang lebih bagus.